

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIKIBATKAN KARENA KELALAIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022)



NURUL RACHMADANI

NIM. B011201357

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIAKIBATKAN KARENA KELALAIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

NURUL RACHMADANI

NIM. B011201357

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK
PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG
DIAKIBATKAN KARENA KELALAIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022)**

Diajukan dan disusun oleh :

NURUL RACHMADANI

NIM.B011201357


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal... **19 JUNI 2024**

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.

NIP. 19620711 198703 1 001

NIP. 19880927 201504 2 001



PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG
DIAKIBATKAN KARENA KELALAIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022)**

Disusun dan diajukan oleh


NURUL RACHMADANI


B011201357

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP. 196207111987031001


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 198809272015042001



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NURUL RACHMADANI
N I M	: B011201357
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Karena Kelalaian (Studi Kasus Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024



Optimization Software:
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : NURUL RACHMADANI
NIM : B011201357
Program Studi : SARJANA ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIAKIBATKAN KARENA KELALAIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 19 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



NURUL RACHMADANI

NIM. B011201357



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIAKIBATKAN KARENA KELALAIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022)”** sebagai tugas akhir serta syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan uswatun khasanah bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta yakni Ayahanda Arifuddin dan Ibunda Dr. Herlina Syarifuddin, S.E., M.Si. yang telah memberi banyak dukungan, kasih sayang, nasihat serta doa yang tiada henti sehingga mengantarkan penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara penulis yakni Aldinel Fikri dan Imam Arifuddin yang telah memberi dukungan kepada dalam menyelesaikan skripsi ini.



Selanjutnya ungkapan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Mui, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Pendamping atas segala dukungan, saran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini. Ungkapan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya penulis juga ucapkan kepada dosen penguji yakni Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. atas segala masukan yang sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Melalui kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi;
3. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas



Hasanuddin yang senantiasa memberi arahan dan memberi kemudahan kepada penulis dalam proses studi;

4. Prof. Dr. Hasbir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa memberi arahan dan bimbingan kepada penulis;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Staf Akademik dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan terbaik dan membantu kebutuhan penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini;
7. Rezky Bayudia Dwi Aldian yang telah memberi dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini dan senantiasa menemani penulis;
8. Sahabat seperjuangan penulis yakni Awalia Nova, Andi Nur, Andi Sarah Saskia, dan Aini yang senantiasa berbagi suka dan duka dan telah menemani hari-hari penulis selama masa perkuliahan;
9. Sahabat SMP penulis yakni Puput, Dania, Irsha, dan Aqni yang

senantiasa memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;



10. Sahabat SMA penulis yakni Puput, Kiki, Rani, Zaimah, Yaya, Mulya, Beby, dan Yesi yang senantiasa menghibur penulis dan menjadi tempat berbagi cerita;
11. Keluarga besar Garda Tipikor Universitas Hasanuddin yang telah menjadi wadah belajar dan berkembang penulis, terkhusus kepada Esse, Arniza, Nusya, Desi, Aco, Arsyil, kak Ros, kak Afifa, kak Alma, kak Rivai, kak Agung, kak Fiqh, kak Dayat, dan kak Jundi;
12. Teman-teman KKN Kejati Sul-sel Gelombang 110 Universitas Hasanuddin terima kasih telah menemani masa KKN penulis dan berbagi banyak pengalaman baru;
13. Seluruh keluarga, sahabat, dan rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta doa yang mengiringi langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan penuh kerendahan hati, semoga segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan kepada penulis mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak khususnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para pembaca pada umumnya.

Makassar, 19 Juni 2024

Penulis

Nurul Rachmadani



ABSTRAK

NURUL RACHMADANI (B011201357). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Karena Kelalaian (Studi Kasus Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022)*.Dibimbing oleh **H. M. Said Karim** dan **Audyna Mayasari Muin**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan karena kelalaian dalam Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022 dan penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan karena kelalaian pada Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022.

Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022 adalah korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Hal tersebut sejalan dengan teori identifikasi, dimana perbuatan pimpinan diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi sehingga pada dasarnya korporasi bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri; (2) Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022 terhadap terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Ayat (3) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a, *juncto* Pasal 118 *juncto* Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Kata Kunci : Kelalaian, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Perusakan Lingkungan Hidup



ABSTRACT

NURUL RACHMADANI (B011201357). *Corporate Criminal Liability For Criminal Acts Of Environmental Destruction Caused By Negligence (Case Study Of Decision Number 5850K/Pid.Sus-LH/2022). Under the guidance of H. M. Said Karim and Audyna Mayasari Muin.*

This research aims to analyze the corporate criminal liability system for criminal acts of environmental destruction caused by negligence in Decision Number 5850K/Pid.Sus-LH/2022 and the application of criminal law to corporation that commit criminal acts of environmental destruction caused by negligence in Decision Number 5850K/Pid.Sus-LH/2022.

This legal research uses a normative legal research type, using the statutory approach and case approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The analysis of legal materials used is qualitative analysis.

The results of the research show that (1) The corporate criminal liability system in the case of Decision Number 5850K/Pid.Sus-LH/2022 is the corporation as the maker and also as the responsible. According to the identification theory, where the actions of the leader are identified as corporate actions so that basically the corporation is responsible for its own actions; (2) The application of criminal law in Decision Number 5850K/Pid.Sus-LH/2022 the defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing an environmental crime as regulated in Article 99 Paragraph (3) juncto Article 116 Paragraph (1) letter a, juncto Article 118 juncto Article 119 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management juncto Article 21 of Law Number 11 of 2022 concerning Job Creation.

Keywords : *Corporate Criminal Liability, Environmental Destruction, Negligence*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15
B. Lingkungan Hidup.....	20
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	20
2. Asas Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	21
3. Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	24
4. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.....	27



C.	Korporasi.....	28
1.	Pengertian Korporasi	28
2.	Jenis Sanksi Pidana Korporasi	29
D.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	31
1.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	31
2.	Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	32
3.	Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	35
E.	Kesalahan (<i>Schuld</i>).....	39
1.	Kesengajaan (<i>Dolus</i>)	39
2.	Kelalaian (<i>Culpa</i>)	40
BAB III	METODE PENELITIAN.....	42
A.	Tipe dan Pendekatam Penelitian	42
B.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	43
C.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	45
D.	Analisis Bahan Hukum	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A.	Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan karena Kelalaian dalam Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022.....	46
B.	Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup yang Diakibatkan karena Kelalaian Pada Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022	55
BAB V	PENUTUP	74
A.	Kesimpulan	74
B.	Saran	75
	DAFTAR PUSTAKA.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹ Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia yang sebagaimana hak tersebut telah dijamin dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, bagaimana jika hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut tidak terpenuhi dikarenakan adanya suatu tindakan perusakan terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.² Tidak dapat dipungkiri bahwa seberapa besar kerusakan lingkungan disebabkan oleh keserakahan manusia yang ingin menggunakan sebesar-besarnya kekayaan alam tanpa melakukan perbaikan pada daerah yang dimanfaatkan. Para pelaku perusakan berdalih, hal ini dilakukan demi peningkatan kualitas hidupnya atau demi nilai ekonomi yang lebih tinggi, yang akan di dapatnya dari pemanfaatan lingkungan. Perusakan bukan hanya dilakukan oleh individu namun seringkali dilakukan oleh badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum atau yang biasa dikenal dengan istilah korporasi.³

Korporasi adalah salah satu subjek hukum (*recht persoon*) yang merupakan bentuk artifisial person dari seorang manusia yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum sebagai subjek hukum. Setiap subjek hukum dipandang mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur oleh hukum. Dengan demikian korporasi sebagai salah satu subjek hukum tentu memiliki hak dan kewajiban terhadap hukum yang berlaku. Korporasi telah tumbuh dan bergerak dalam bidang apa saja baik itu pertanian, industri, kesehatan, dan sebagainya. Namun demikian, pesatnya



Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Andika Try Anantama, Zaini Munawir, dan Rafiqi, 2020, *Pertanggungjawaban Tindakan Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan B/2013/PN.MBO)*, Jurnal JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2 Nomor 2, Hukum Universitas Medan Area, Medan, hlm.121.

perkembangan dan peran korporasi dalam kehidupan masyarakat juga berdampak pada makin berkembangnya potensi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini dikarenakan korporasi tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan pendapatan atau keuntungan dalam sektor usaha yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja bersinggungan dengan kejahatan dan pelanggaran hukum pidana. Hal demikian yang dilakukan oleh korporasi dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Kejahatan korporasi adalah salah satu peristiwa yang sering terjadi di Indonesia dan cukup menjadi catatan penting dalam penegakan hukum di Indonesia.⁴ Tindak pidana korporasi yang menyangkut masyarakat luas antara lain dapat terjadi pada bidang lingkungan hidup, tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup tersebut antara lain dapat berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Tidak jarang kita dengar bahwa tindak pidana korporasi yang terjadi pada bidang lingkungan hidup menimbulkan akibat atau kerugian yang cukup besar, kerugian tersebut dapat meliputi kerugian di bidang ekonomi, kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa. Terkait dengan korporasi sebagai pembuat tindak pidana maka korporasi tersebut seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.



Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidanaan : Kejahatan Korporasi & Uknya*, Edisi Kedua, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 110.

Dalam kasus Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022 Majelis Hakim mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1095/Pid.Sus.2021/PN.Bdg. Dalam kasus tersebut terdakwa melakukan pembangunan jalan dan penggalian pipa yang kemudian diprotes warga karena dikhawatirkan akan terjadi longsor ketika musim hujan dan akhirnya pembuatan jalan tersebut tidak diteruskan. Pada saat memutuskan menghentikan kegiatan terdakwa tidak merehabilitasi jalan tersebut, padahal lokasi yang dibuat jalan adalah tanah rawan longsor. Terdakwa tidak memperbaiki jalan tersebut yang telah mengakibatkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yaitu terjadi bencana alam berupa tanah longsor. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan tanah menjadi tidak solid dan ketika terjadi hujan ekstrim telah mengakibatkan longsor. Dimana akibat longsor tersebut telah memakan korban jiwa.

Dengan demikian, pada putusan kasasi tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa PT. Satria Bimantara Gemilang (SBG) selaku korporasi yang dalam hal ini diwakili oleh Irwan Apong Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup karena kelalaiannya mengakibatkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang luka berat atau mati melanggar



Pasal 99 ayat (3) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 118 *juncto* Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan kasus korporasi tersebut karena kelalaiannya mengakibatkan perusakan lingkungan hidup dan telah memakan korban jiwa, maka perlu dilakukan pendalaman untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup yang Diakibatkan Karena Kelalaian (Studi Kasus Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan karena kelalaian dalam Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup



yang diakibatkan karena kelalaian pada Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis sistem pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan karena kelalaian dalam Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan karena kelalaian pada Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan tidak hanya berguna bagi penulis semata, tetapi berguna juga untuk orang lain ketika membaca hasil penelitian ini. Penelitian ini diharapkan akan berguna baik dari sisi teoritis maupun sisi praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu upaya pengembangan pengkajian ilmu hukum terkhusus pengkajian dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi.

Kegunaan Praktis



Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur untuk dijadikan rujukan dalam hal penelitian sejenis pada masa yang akan datang, dan penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum dalam hal tindak pidana korporasi.

E. Orisinalitas Penelitian

Salah satu upaya dalam menunjukkan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Yang Diakibatkan Karena Kelalaian (Studi Kasus Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022)”, sebagai perbandingan akan dijabarkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan:

Nama Penulis	: Ahmad Zulfikar
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 927K/Pid.Sus/LH/2021)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	Isu dan Permasalahan :
Bagaimana bentuk pertanggungjawaban	1. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban



<p>pidana korporasi pada tindak pidana perusakan hutan dalam Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan hutan dalam Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021?</p>	<p>pidana korporasi pada tindak pidana perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan karena kelalaian dalam Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan karena kelalaian pada Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022?</p>
<p>Metode Peneletian : Metode Penelitian Normatif</p>	<p>Metode Penelitian : Metode Penelitian Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban korporasi yang fokusnya pada tindak pidana perusakan hutan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.</p>	



Sedangkan penulis saat ini mengangkat judul penelitian “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup yang Diakibatkan Karena Kelalaian (Studi Kasus Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022)” walaupun memiliki kemiripan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi namun judul penelitian penulis lebih menitikberatkan kepada pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana perusakan lingkungan hidup yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Nama Penulis	: Hendi Pramana
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dalam Hukum Positif dan Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2021
Perguruan tinggi	: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	Isu dan Permasalahan :
1. Bagaimana	1. Bagaimanakah sistem



<p>pertimbangan hukum oleh hakim dalam pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/Tpk/2016/Pn.Bdg?</p> <p>2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap kejahatan tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam Putusan No. 65/Pid.Sus/Tpk/2016/Pn.Bdg?</p>	<p>pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan karena kelalaian dalam Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan karena kelalaian pada Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022?</p>
<p>Metode Peneletian : Metode Penelitian Normatif</p>	<p>Metode Penelitian : Metode Penelitian Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban korporasi yang fokusnya pada tindak pidana korupsi, skripsi ini menganalisis persamaan dan perbedaan mengenai kejahatan</p>	



korupsi oleh korporasi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penulis saat ini mengangkat judul penelitian “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup yang Diakibatkan Karena Kelalaian (Studi Kasus Putusan Nomor 5850K/Pid.Sus-LH/2022)” walaupun memiliki persamaan terkait korporasi sebagai pelaku tindak pidana akan tetapi terdapat perbedaan terkait jenis tindak pidananya, fokus penelitian penulis lebih menitikberatkan kepada pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana perusakan lingkungan hidup.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, sebagaimana diketahui bahwa KUHP di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht* atau disingkat WvS Belanda, maka istilah *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan istilah tindak pidana.⁵

Secara terminologi *strafbaarfeit* terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan dapat atau boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁶

Simons berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan yang



Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT Pradita, hlm. 64.
Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, hlm. 20.

dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).⁷

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dalam menafsirkan istilah *strafbaarfeit*. Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.⁹ Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁰

⁷ Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Keempat, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.224.

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Jakarta : PT Grafindia, hlm. 59.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, hlm. 37.



2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri atas dua unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif.¹¹ Unsur subjektif adalah unsur yang ada pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk segala yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur adalah :

- a. Kesalahan yang terdiri atas kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen*
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte*
- e. Perasaan takut atau *vrees*

Unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur-unsurnya adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari pelaku
- c. Kausalitas atau hubungan antara perbuatan sebagai penyebab dan kenyataan sebagai akibat.¹²



Ibid.
P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung :
Graha Bakti, hlm. 193-194.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)¹³

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur tindak pidana (delik), terdiri atas :

- a. Unsur objektif (unsur perbuatan) :
 1. Perbuatan telah sesuai berdasarkan rumusan delik
 2. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- b. Unsur subjektif (unsur pembuat) :
 1. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)
 2. Dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya¹⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik terdiri dari :

- a. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan



Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.* hlm. 39.
Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena
h. 109.

diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

b. Tindak Pidana Komisi dan Tindak Pidana Omisi

Tindak pidana komisi adalah tindak pidana berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formil, yaitu Pasal 362 tentang Pencurian dan dapat pula berupa delik materil, yaitu Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

Tindak pidana omisi adalah tindak pidana berupa pelanggaran terhadap suatu keharusan dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi.

c. Tindak Pidana yang Berdiri Sendiri dan Tindak Pidana Berlanjut

Tindak pidana yang berdiri sendiri adalah suatu tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan.



Tindak pidana berlanjut adalah tindak pidana yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi antara perbuatan tersebut ada hubungan erat sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut. Misalnya Pasal 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya, itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

d. Tindak Pidana Rampung dan Tindak Pidana Berlanjut

Tindak pidana rampung adalah tindak pidana yang terdiri atas satu atau beberapa tindak pidana yang rampung pada rentang waktu tertentu yang singkat. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, tindak pidana ini selesai dengan matinya si korban.

Tindak pidana berlanjut adalah tindak pidana yang terdiri atas satu atau beberapa tindak pidana yang berkelanjutan dengan suatu kondisi yang bertentangan dengan peraturan. Misalnya Pasal 221 KUHP, yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan.



e. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Bersusun

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang Penadahan.

Tindak pidana bersusun adalah tindak pidana yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP, yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

f. Tindak Pidana Sederhana, Tindak Pidana dengan Pemberatan, dan Tindak Pidana Berprevilise

Tindak pidana sederhana adalah tindak pidana dasar atau tindak pidana pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan. Tindak pidana dengan pemberatan adalah tindak pidana yang memiliki unsur yang sama dengan dengan tindak pidana sederhana tetapi ditambah dengan unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat dibandingkan tindak pidana dasar atau tindak pidana pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi. Tindak pidana berprevilise adalah suatu tindak pidana yang memiliki unsur yang sama dengan tindak pidana dasar atau tindak pidana pokok, tetapi ditambah dengan unsur lain sehingga ancamannya lebih ringan dibanding tindak pidana dasar atau tindak pidana pokok.



Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

g. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kealpaan

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Tindak pidana kealpaan adalah tindak pidana yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaannya, contoh Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati.

h. Tindak Pidana Politik dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana politik adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Misalnya ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

i. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh orang tertentu karena kualitas,



misalnya tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

j. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut, oleh orang yang merasa dirugikan, misalnya Pasal 284 KUHP tentang Perzinahan.

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang bukan termasuk tindak pidana aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.¹⁵

B. Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan



Ibid, hlm. 105-108.

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁶ Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.¹⁷

2. Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Asas Tanggung Jawab Negara

Mengandung arti bahwa : (a) negara menjamin pemanfaatan SDA akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan; (b) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan (c) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan SDA yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

b. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya generasi dalam satu generasi dengan melakukan upaya



Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Muhammad Akib, 2014, *HUKUM LINGKUNGAN : Perspektif Global dan* Cetakan Ketiga, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 1.

pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;

c. Asas Keserasian dan Keseimbangan

Bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan sosial, ekonomi, budaya, perlindungan serta pelestarian ekosistem;

d. Asas Keterpaduan

Bahwa PPLH dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait;

e. Asas Manfaat

Bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi SDA dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;

f. Asas Kehati-hatian

Bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah “meminimalisasi” atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;



g. Asas Keadilan

Bahwa PPLH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;

h. Asas Ekoregion

Bahwa PPLH harus memperhatikan karakteristik SDA, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal;

i. Asas Keanekaragaman Hayati

Bahwa PPLH harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan SDA;

j. Asas Pencemar Membayar

Bahwa setiap penanggungjawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan;

k. Asas Partisipatif

Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan PPLH;

l. Asas Kearifan Lokal

Dalam PPLH harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dan tata kehidupan masyarakat;



m. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Bahwa PPLH dijawab oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan;

n. Asas Otonomi Daerah

Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang PPLH dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan RI.¹⁸

3. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XV. Tindak pidana lingkungan hidup adalah tindak pidana yang dilakukan perseorangan atau korporasi dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UUPPLH memuat dua jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana materil dan tindak pidana formil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan akibat. Tindak pidana formil adalah tindak pidana



A.M.Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Makassar: Arus n. 187-188.

atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan.¹⁹

Rumusan delik materiil dalam UUPPLH dapat ditemukan dalam Pasal 98 Ayat (1) dan Pasal 99 Ayat (1).

Pasal 98 Ayat (1) menyatakan :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 99 Ayat (1) menyatakan :

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Penafsiran unsur “*setiap orang*” dalam kedua Pasal tersebut berdasarkan Pasal (1) angka 32 UUPPLH, setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Perbedaan antara Pasal 98 Ayat (1) dan Pasal 99 Ayat (1) terletak pada unsur “*mensrea*” dari pelaku. Jika rumusan Pasal 98 Ayat (1) untuk



Takdir Rahmadi, 2018, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Ajawali Pers, hlm. 228-229.

perbuatan yang dilakukan secara sengaja, Pasal 99 Ayat (1) perbuatan yang terjadi akibat kelalaian si pelaku.

Selain itu, UUPPLH juga mengenal tindak pidana materiil dengan dua kategori pemberatan. *Pertama*, pemberatan terkait dengan “mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia”, seperti yang tercantum dalam Pasal 99 Ayat (2) :

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Kedua, pemberatan berupa “mengakibatkan orang luka berat atau mati”, seperti yang tercantum dalam Pasal 99 Ayat (3) :

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).”

UUPPLH juga memuat delik materiil yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan, delik materiil tersebut dirumuskan dalam Pasal 112 UUPPLH. Mengenai tindak pidana formil dalam UUPPLH terdapat 16 (enam belas) jenis tindak pidana formil sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 100 hingga Pasal 111, kemudian Pasal 113 hingga Pasal 115.²⁰



Ibid, hlm. 230-232

Adapun ketentuan pidana dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan *lex specialist* terhadap seluruh pengaturan hukum di bidang lingkungan hidup dan menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.²¹

4. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestaikannya fungsinya. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup merupakan instrumen untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.²²

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan



M. Nurdin, 2017, *Peranan Penyidik dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Samudra, hlm. 176.
Takdir Rahmadi, *Op. Cit.* Hlm. 77.

Hidup, menyatakan bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.²³

C. Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tinda Pidana Oleh Korporasi, menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.²⁴

Menurut Utrecht, korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.²⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan, pada



Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

gan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,
encana Prenada Media Group, hlm. 25.

Pasal 45 menjelaskan bahwa korporasi merupakan subyek hukum tindak pidana.²⁶

2. Jenis Sanksi Pidana Korporasi

Berikut beberapa jenis sanksi pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi :

1. Pidana denda

Pada hakikatnya korporasi sebagai subjek hukum berbeda dengan manusia sebagai subjek hukum. Korporasi tidak terdiri atas raga yang dapat ditanggukkan kebebasannya atau dalam kata lain dipenjara secara fisik. Karena pidana penjara tidak memungkinkan untuk dijatuhkan terhadap korporasi, maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda.

2. Pidana Tambahan

Adapun beberapa jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah sebagai berikut :

a. Pengumuman Keputusan Hakim

Pengumuman keputusan hakim dilakukan dengan media cetak atau media elektronik untuk memberikan efek malu bagi korporasi yang reputasinya tercoreng akibat pengumuman pelanggaran pidana.

b. Pembubaran yang diikuti dengan Likuidasi Korporasi

T. Andana Haris Pratama, Muhammad Ali, dan Fadil, 2023, *Korporasi Sebagai Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Malang, hlm. 615.



Sanksi tambahan ini diibaratkan sebagai pidana mati bagi korporasi karena dengan bubarnya korporasi memberikan implikasi bahwa korporasi tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajiban selaku subjek hukum.

c. Pencabutan Izin Usaha yang diikuti dengan Likuidasi Korporasi

Sanksi pencabutan izin usaha ini boleh dikatakan pula tidak beda dengan pembubaran korporasi karena tanpa adanya izin usaha maka korporasi tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha.

d. Pembekuan Kegiatan Usaha

Sanksi pembekuan usaha ini berlaku untuk kegiatan tertentu ataupun semua kegiatan yang melibatkan korporasi dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh hakim.

e. Perampasan Aset Korporasi oleh Negara

Sanksi perampasan aset dapat dilakukan baik terhadap seluruh ataupun sebagian aset milik korporasi baik aset tersebut digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan tindak pidana.

f. Pengembalian Korporasi oleh Negara

Sanksi pengembalian korporasi oleh negara berakibat pada peralihan saham dari yang sebelumnya milik pihak



korporasi menjadi milik negara. Tidak hanya dalam bentuk aset namun seluruh utang korporasi termasuk dalam peralihan tersebut.

g. Penyitaan Korporasi

Dalam hal proses penyelidikan, korporasi memungkinkan untuk diserahkan pengelolaannya kepada direksi yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola korporasi dalam jangka waktu tertentu.²⁷

D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toekenbaardheid* atau *criminal responsibilty* dalam bahasa inggris yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.²⁸ Pompe menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur, yaitu kemampuan logika yang ada dalam diri seseorang yang menguasai pikirannya dan menentukan maksudnya, pelaku secara sadar mengetahui makna dan dampak dari tingkah perbuatannya serta pelaku mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang mana dan akibat tingkah



Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* hlm. 266-275.
Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op. Cit.* hlm. 124

lakunya)²⁹. Secara umum unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu :

- 1) Mampu bertanggung jawab
- 2) Kesalahan
- 3) Tidak ada alasan pemaaf³⁰

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* adalah bentuk kewajiban suatu subjek hukum baik seseorang maupun korporasi sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran hukum yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang.³¹

2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika seorang ataupun korporasi telah dinyatakan melakukan tindak pidana. Dalam arti luas pertanggungjawaban meliputi 3 persoalan pokok dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum (*unrecht*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf*).³² Perkembangan pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga sistem pertanggungjawaban, antara lain sebagai berikut :

²⁹ P.A.F Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 56.

³⁰ Amir Ilyas, *Op. Cit.* hlm. 75.

Ahmad Zulfikar, 2023, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor Sus/LH/2021)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 30.

Yeni Widowaty, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap alam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Yudisial, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 160.



- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu.

- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab

Sistem pertanggungjawaban korporasi yang kedua ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut.

- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka



kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.³³

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), pertanggungjawaban badan usaha dirumuskan dalam Pasal 116 hingga Pasal 119. Pasal 116 UUPPLH memuat kriteria bagi lahirnya pertanggungjawaban badan usaha dan siapa-siapa yang harus bertanggung jawab. Jika melihat rumusan Pasal 116 UUPPLH, pertanggungjawaban badan usaha timbul dalam salah satu kondisi berikut, yaitu : (1) tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, atau atas nama badan usaha, atau (2) oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menyatakan bahwa tindak pidana oleh korporasi dapat dipertanggungjawabkan, jika :

- a. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;



H. Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Ketiga, Malang: Bayumedia,

- b. Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- c. Diterima sebagai kebijakan korporasi;
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tinda pidana; dan/atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tinda pidana.

Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi sebagaimana dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi.³⁴

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

- a. Teori Pertanggungjawaban yang Ketat (*doctrin of strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan “*absolute liability*” atau “*strict liability*”. Dengan prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Menurut doktrin *strict liability* (pertanggungjawaban yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk



³⁴ Pasal 48 – Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Hukum Pidana.

tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *strict liability* diartikan sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).³⁵ Dapat disimpulkan, perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku, sehingga hal itu sudah dianggap cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana darinya.³⁶ Doktrin *strict liability* sendiri dalam hukum pidana merupakan doktrin yang mengesampingkan unsur kesalahan daripada si pelaku dalam mempertanggungjawabkan pidananya.³⁷

Pada perkembangan sistem hukum pidana yang terjadi dewasa ini, ternyata diajarkan juga tindak-tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelaku walaupun pelaku tidak memiliki *mens rea* sebagai salah satu syarat terpenuhinya unsur pidana. Cukuplah apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pidana



Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.* hlm 107-108.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 119

Rizki Amaliah, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Hakim)*, Fakultas Universitas Sriwijaya, hlm. 19.

atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan-ketentuan pidana.³⁸

b. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*doctrine of vicarious liability*)

Vicarious liability adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrong acts of another*).³⁹ Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Pertanggungjawaban pidana pengelola atau pegawai korporasi dibebankan kepada korporasi. Pengelola atau pegawai yang berbuat, korporasi yang bertanggungjawab. Teori atau doktrin *vicarious liability* berasal dari aturan hukum perdata yang dimasukkan dalam aturan hukum pidana. Dalam hukum perdata, seorang atau korporasi pemberi kerja (*employer*) bertanggungjawab untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya atau oleh pegawai korporasi sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pekerjaannya.⁴⁰

c. Teori Identifikasi (*Identification theory*)



Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* hlm. 44-45.
Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hlm 93.
Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* hlm. 156-158.

Teori identifikasi merupakan salah satu teori yang digunakan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Korporasi dipandang dapat melakukan tindak pidana melalui individu-individu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan korporasi atau dapat dipandang sebagai korporasi itu sendiri.⁴¹ Berdasarkan teori identifikasi, *mens rea* pengurus dianggap sebagai kalbu korporasi. Pengurus dianggap sama dengan korporasinya.⁴²

Para pegawai senior korporasi, atau orang-orang yang mendapat delegasi wewenang dari mereka, dipandang dengan sebagai korporasi itu sendiri, dengan akibat bahwa perbuatan dan sikap batin mereka dipandang secara langsung menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut, atau merupakan sikap batin dari korporasi.⁴³

Teori ini mengajukan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana kepada suatu korporasi harus mampu diidentifikasi siapa yang melakukan tindakan pidana tersebut dan apabila tindak pidana tersebut

⁴¹ Mahrus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi tindakan Bagi Penanggulangan kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, hlm. 19.

⁴² Hendra Wijaya, Budi Santoso, dan Muhamad Azhar, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jurnal S, Volume 14 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,

Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni, 2020, *Konsep Pertanggungjawaban korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal si Hukum, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Mataram, Mataram, hlm. 202.



dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi maka pertanggungjawaban dari tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada korporasi.⁴⁴

E. Kesalahan (*Schuld*)

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.⁴⁵

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan keaalpaan/kelalaian (*culpa*);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.⁴⁶

Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari :

1. Kesengajaan (*Dolus*)



Saidah, 2021, *Hukum Pidana Lingkungan*, Pare-Pare : IAIN Parepare Press, hlm. 150.
Amir Ilyas, *Op. Cit.* hlm. 77.
Ibid, hlm. 77-78.

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Inilah yang biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengena ketiga unsur tindak pidana, yaitu :

ke-1 : perbuatan yang dilarang,

ke-2 : akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu,

ke-3 : bahwa perbuatan itu melanggar hukum.⁴⁷

Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan itu adalah “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), yang artinya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia perbuat beserta akibatnya.⁴⁸

2. Kelalaian (*Culpa*)

Ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi menafsirkan kelalaian/kealpaan (*culpa*) sebagai “kurang mengambil tindakan pencegahan” atau “kurang berhati-hati”.⁴⁹

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam, yaitu :



Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: o, hlm. 61.
Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, Bandung: CV. Armico, hlm. 195.
Ibid, hlm. 217.

- 1) Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP
- 2) Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.⁵⁰

Kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu :

- 1) Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
- 2) Pelaku tidak berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; dan
- 3) Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.⁵¹



Amir Ilyas, *Op. Cit.* hlm. 83-84.
Ibid, hlm. 84.